

**PENGARUH PEMAHAMAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Ilir Timur)**

SKRIPSI



**Nama : Nyayu Lailatul Mukzizat
NIM : 222018064**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2022**

SKRIPSI

**PENGARUH PEMAHAMAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Ilir Timur)**

**Diajukan untuk Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Nama : Nyayu Lailatul Mukzizat
NIM : 222018064**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2022**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nyayu Lailatul Mukzizat
NIM : 222018064
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Prodi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Judul Skripsi : Pengaruh Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Ilir Timur).

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana strata baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagian acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.



Palembang, Juli 2022

Nyayu Lailatul Mukzizat


Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Ilir Timur).
Nama : Nyayu Lailatul Mukzizat
NIM : 222018064
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan

Diterima Dan Disahkan Pada
Tanggal, Agustus 2022

Pembimbing 1,



Muhammad Fahmi, S.E., M.Si, ACPA
NIDN : 020604630

Pembimbing 2,



Kurnia Krisna Hari, S.E., M.Si
NIDN : 0214049002

Mengetahui,
Dekan
u.h. Ketua Program Studi Akuntansi



Betri Sirajuddin, S.E., M.Si, AK., CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“ Tidak ada kata terlambat untuk mengejar mimpi, berapapun usiamu, berapapun pengalamanmu bukanlah suatu tolak ukur mewujudkan mimpi tersebut karna kerja keras dan konsistensi lah kunci dari sebuah terwujudnya mimpi tersebut (Jangan Lupa Tawakal dan Berdoa)”

(Nyayu lailatul Mukzizat)

Terucap Syukur kepada Allah SWT

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

- ❖ Kakek dan Nenek-ku tersayang
- ❖ Kedua Orang Tuaku tercinta yang selalu mendoakanku
- ❖ Saudara dan Saudari kandungku
- ❖ Almamater

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

~Bismillahirrahmanirrahim~

Assalamualaikum Wr, wb.

Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Pengaruh Pemahaman dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Timur Palembang.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, Papa Kgs.Mansur dan Mama Salwa juga adik saya Nyayu Intan Permata Sari, Kgs.M. Taupik Ahrahman, Dzakia Rafifa, dan Nyayu Salma Nur Haula serta seluruh keluarga besar yang selalu mendo'akan, memberikan motivasi dan inspirasi agar selalu menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah sehingga penulisan usulan penelitian ini dapat diselesaikan. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemimbing saya Bapak Muhammad Fahmi, SE.,M.Si dan Ibu Kurnia Krisna Hari, S.E.,M.Si yang telah sabar membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran yang tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan penelitian menjadi lebih baik lagi. Selain itu, disampaikan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta wakil-wakil Rektor beserta staf karyawan/karyawati Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Yudha Mahrom DS,SE.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf.
3. Bapak Dr. Betri, SE.,AK.,M.Si.,CA dan Ibu Nina Sabrina, SE.,M.Si selaku ketua Program studi dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Sunardi.,S.E.,M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak/Ibu dan Staf Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Ilir Timur.
7. Sahabat serta teman seperjuangan saya, Kevin, Era, Nanda, Caca, Nia dan seluruh teman program studi akuntansi angkatan 2018.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca dan berbagai pihak demi kesempurnaan penelitian ini, atas perhatian dan masukan saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikumWr.Wb

Palembang, Agustus 2022

Nyayu Lailatul Mukzizat

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRAKATA	vi
DAFTAR ISI.....	vii
HALAMAN DAFTAR TABEL	vii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Pustaka.....	10
1. Kepatuhan Wajib Pajak.....	10
2. Pemahaman Perpajakan	13
3. Sanksi Perpajakan	15
B. Penelitian Sebelumnya	17
C. Kerangka Pemikiran.....	19
D. Hipotesis Penelitian	22
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	23
B. Lokasi Penelitian.....	24
C. Operasionalisasi Variabel.....	24
D. Populasi dan Sampel	25

E. Data Yang Diperlukan.....	27
F. Metode Pengumpulan Data.....	27
G. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	35
1) Gambaran umum tempat penelitian.....	35
2) Hasil pengolahan data.....	40
B. Pembahasan	52
BAB VI SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	4
Tabel 1.2	Survey Pendahuluan	6
Tabel 2.1	Penelitian sebelumnya	18
Tabel 3.1	Operasional Variabel	24
Tabel 3.2	Tahap Pemilihan Sampel	25
Tabel 4.1	Jumlah Kuesioner Yang Kembali	41
Tabel 4.2	Hasil Uji Statistik deskriptif	42
Tabel 4.3	Hasil Uji Validitas Pemahaman perpajakan	43
Tabel 4.4	Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan	44
Tabel 4.5	Hasil Uji Validitas Kepatuhan wajib Pajak	44
Tabel 4.6	Hasil Uji Reliabilitas	45
Tabel 4.7	Hasil Uji Multikolinieritas	47
Tabel 4.8	Hasil Uji Regresi Linear Berganda	49
Tabel 4.9	Hasil Uji Determinasi	50
Tabel 4.10	Hasil Uji Secara Parsial (Uji t)	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	22
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	39
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas Metode Grafik	46
Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	48

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2 Rekap Data Kuesioner
- Lampiran 3 Hasil Output SPSS
- Lampiran 4 Tabel r
- Lampiran 5 Tabel t
- Lampiran 6 Kartu Aktivitas Bimbingan
- Lampiran 7 Sertifikat Membaca dan Menghafal Al-Qur'an
- Lampiran 8 Sertifikat SPSS
- Lampiran 9 Sertifikat Pengantar Aplikasi Komputer
- Lampiran 10 Sertifikat Komputer Akuntansi
- Lampiran 11 Plagiarism
- Lampiran 12 Biodata Penulis
- Lampiran 13 Surat Selesai Riset

ABSTRAK

Nyayu Lailatul Mukzizat/ 222018064 / 2022 / Pengaruh Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur).

Tujuan Penelitian Ini dilakukan Adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman, dan Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara parsial pada kantor pelayanan pajak pratama Palembang ilir timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif. Tempat penelitian dilakukan pada kantor pelayanan pajak pratama Palembang ilir timur. Data yang digunakan yaitu data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, koefisien determinasi, analisis regresi linier berganda, dan uji t dibantu oleh *Statistic Program For Spesial Science* (SPSS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh Pemahaman dan sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci : Pemahaman , dan Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

ABSTRACT

Nyayu Lailatul Mukzizat /222018064 /The Effects Of Tax Understanding And Sanctoins On Individual Taxpayer Comliance (Case Study At The Palembang Ilir Timur Pratama Tax Service Office).

The aim of this study is conducted to determine the effect of understanding and tax sanctions on individual taxpayer compliance partially at the palembang ilir timur pratama tax office. The type of research used is associative research. the place of research at the palembang ilir timur pratama tax service office. The data used primary data. The data collection method used in this study was a questionnaire. the data analysis technique used in this descriptive statistical test, validity test, reliability test, classical assumption test, coefficient of determination, multiple linear regression analysis, and test assinted by statistics program for special science (spss). The result showed that the effect of understanding and partial tax sanctions on individual taxpayer compliance.

Keywords : Tax Understanding, and Sanctions, Individual Taxpayer Compliance.

No	Nama	NIM	Keterangan
	Nyayu Lailatul Mukzizat	222018064	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, pemerintah memerlukan dana tidak sedikit sehingga pemerintah semakin dituntut untuk mampu menggali sumber-sumber dana lain, khususnya sumber-sumber dana yang berasal dari bangsa sendiri baik dari hasil kekayaan maupun dari iuran masyarakat (pajak). Menurut Prof.Dr P.J.A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung bisa ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Dwi,2012:12).

Pajak penghasilan sebagai salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia merupakan sumber penerimaan Negara yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perorangan dengan penghasilan yang diterima selama setahun. Berdasarkan pengertian diatas dapat diketahui adanya ciri-ciri tertentu pajak penghasilan yaitu : pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh karena suatu hal dimana tambahan kemampuan ekonomis tersebut dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan, penghasilan yang terkena

pajak adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak, penghasilan yang terkena pajak adalah penghasilan yang diperoleh seseorang baik dari dalam negeri atau luar negeri serta penghasilan yang berasal dari indonesia yang diperoleh orang luar negeri (Liswatin, 20014).

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Wajib pajak orang pribadi sendiri dapat diartikan seseorang yang memiliki penghasilan yang terkena pajak dan diwajibkan membayarkan kewajiban pajaknya yang sudah tercatat (Samarsan 2017:9).

Tinggi rendahnya penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang sangat besar pengaruhnya pada penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib pajak, Kepatuhan Wajib pajak dapat didefinisikan menjadi dua macam, secara sederhana dan secara komperhensif. Pengertian Kepatuhan secara sederhana adalah sekedar menyangkut sejauh mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku, Sedangkan pengertian Kepatuhan yang lebih komperhensif adalah bagaimana sikap pembayar pajak yang memiliki rasa tanggung jawab sebagai warga Negara bukan hanya sekedar takut akan sanksi dari hukum pajak yang berlaku (simanjuntak dan Imam, 2012).

Kepatuhan dan eektivitas pemahaman perturan pajak, sanksi harus tegas untuk mencegah ketidakpatuhan. Mendorong wajib pajak untuk patuh dan memenuhi kewajiban perpajakannya harus lebih obyektif proporsional dan

digunakan untuk mendidik wajib pajak dan mendorong kepatuhan wajib pajak dimasa yang akan datang. Sejauh ini sanksi pajak digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar pajaknya. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan adalah alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Wirawan dan Naniek, 2017)

Sanksi perpajakan adalah kontrol atau pengawasan dari pemerintah untuk menjamin ditaatinya peraturan-peraturan oleh warga Negara agar tidak terjadi pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Sanksi perpajakan dapat memicu kenaikan kepatuhan wajib pajak dikarenakan wajib pajak juga akan membayar kewajibannya karena jika tidak akan diberi sanksi(Siti 2017:170).

Kepatuhan wajib pajak ditentukan oleh pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Pemahaman merupakan suatu proses dari berjalannya pengetahuan seseorang. Meskipun Direktorat Jenderal Pajak telah berusaha membuat Wajib Pajak dan masyarakat menjadi mudah dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya, namun pada kenyataannya ada beberapa Wajib Pajak tidak/belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar secara sukarela (*voluntary*) dikarenakan Wajib pajak kurang memahami ketentuan/kewajiban di bidang perpajakan. Rendahnya kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan ini seringkali disebabkan oleh karena ketidaktahuan masyarakat akan aturan perpajakan. Pemahaman pajak menjadi faktor yang

sangat penting dalam membantu wajib pajak melaksanakan tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya pemahaman dasar mengenai perpajakan (Adiasa 2013).

Perkembangan sistem pajak, maka ada sanksi yang hingga saat ini digunakan untuk meningkatkan kepatuhan. Seorang wajib pajak akan patuh pada pajak apabila terdapat sanksi atau regulasi yang diatur didalamnya. Adanya sanksi juga akan membuat peraturan semakin ditaati, karena siapapun akan mempertimbangkan kewajiban pajaknya karena jika mereka tidak patuh maka mereka akan dikenai sanksi (Retno 2020).

Besaran pajak penghasilan (pph) final yang diterima Negara dari program pengungkapan sukarela (PPS) atau tax amnesty jilid II terus bertambah hingga 14 maret 2022, sejak berlangsung 1 januari 2022. Jumlah Pph tersebut masih jauh dari realisasi tax amnesty tahun 2016 yang lalu. DJP mengungkap dalam tax amnesty beberapa tahun lalu, uang tebusan mencapai sekitar Rp 103 triliun. PPS adalah pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan kewajiban pajak yang belum ddipenuhi secara sukarela melalui pembayaran Pph berdasarkan pengungkapan harta. Tingginya Pph final yang diterima Negara terjaddi seiring dengan bertambahnya pelaporan harta. Tercatat, jumlah harata yang diungkap tembus Rp 30,7 triliun, bertambah dari 21,44 triliun pada awal maret lalu. Wajib pajak yang belum melaporkan harta hingga tahun pajak 20222 harus mengikuti program ini. Pasalnya ada sanksi/denda yang menanti jika tidak mengikuti PSS. Adapun sanksi PSS dilaksanakan 6 bulan hingga akhir juni 2022. Besaran sanksi berada di rentang 200-300 persen. Sanksi 300 persen diberikan untuk menghentikan penyidikan tindak pidana. Sementara itu, denda sebesar 200 persen

bakal dijatuhkan ketika kementerian keuangan menemukan harta wajib pajak yang tidak atau belum dilaporkan dalam surat pernyataan harta (SPH) usai mengikuti PSS. Atas tambahan harta itu, maka dikenai pajak penghasilan (pph) sesuai dengan pasal 4 PP 36/2017. Tarif pph yang harus dibayar wajib pajak badan sebesar 25 persen, wajib pajak orang pribadi sebesar 30 persen dan wajib pajak tertentu sebesar 12,5 persen (Kompas.com).

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pajak penghasilan hingga saat ini masih dalam proses untuk memenuhi target ditahun 2016. Target ditahun 2016 sebesar 103 triliun dan realisasinya hanya sebesar 30,7 triliun. Walaupun sudah diberi peringatan berupa sanksi yang tidak sedikit tapi masih ada ssaja wajib pajak yang tidak melaporkan kewajibannya, ini artinya saat telah diberlakukan sanksi tetap masih ada masalah dalam tingkat kepatuhan wajib pajak.

Tabel 1.1
Data Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Yang melaporkan SPT

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Yang terdaftar	Jumlah Wajib Pajak Yang melapor SPT Tahunan	Jumlah Wajib Pajak Yang Tidak melapor SPT Tahunan	Presentase Wajib Pajak Yang melapor SPT
2017	160.511	56.755	103.756	35,35%
2018	171.309	58.844	112.465	34,34%
2019	182.569	55.706	126.863	30,51%
2020	210.409	58.283	152.126	27,69%
2021	222.158	52.102	170.056	23,45%

Sumber : KPP Pratama IIR Timur 2022

Berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Pajak IIR Timur Sumatera Selatan, dapat dilihat jika jumlah wajib pajak terdaftar setiap tahunnya mengalami kenaikan. Namun, meningkatnya jumlah wajib pajak yang terdaftar tiap tahunnya bertolak belakang dengan jumlah wajib pajak yang melapor SPT tiap tahun yang mengalami penurunan. Dari data diatas juga dapat dilihat jumlah wajib pajak yang tidak melapor SPT tiap tahunnya meningkat. Penyampaian SPT ini berfungsi untuk melaporkan penghasilan yang diperoleh dalam setahun, melaporkan jumlah harta yang dimiliki sampai akhir pajak yang bersangkutan, dan melaporkan jumlah kewajiban atau utang dari wajib pajak yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan ada masalah pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT karna jumlah wajib pajak setiap tahunnya selalu meningkat Tapi jika dilihat dari tabel diatas setiap tahun jumlah wajib pajak yang terdaftar terus bertambah

namun presentase dan wajib pajak yang melapor SPT terus mengalami penurunan dikarenakan belum adanya kesadaran untuk patuh terhadap pajak.

Tabel 1.2
Data Pengeluaran Surat Teguran Wajib Pajak Yang Tidak Membayar Pajak

Tahun	Wajib Pajak
2017	103.756
2018	112.465
2019	126.863
2020	152.126
2021	170.056

Sumber : KPP Pratama Iilir Timur

Berdasarkan data dari KPP Pratama Iilir Timur diatas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya jumlah surat teguran yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Iilir Timur terus meningkat, dapat disimpulkan bahwa setelah mendapat surat teguranpun masih terjadi ketidakpatuhan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Nelsi (2017) dengan judul Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Waib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Bisnis Online Di Pekan Baru. Hasil Penelitian tersebut menyatakan bahwa Pemahaman peraturan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang Pribadi. Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan Surya dan Ery (2018) dengan judul Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil Penelitian tersebut menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan

berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tambahan.

Berdasarkan Penelitian Yang Dilakukan Supriatiningsih dan Firhan (2021) dengan judul Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil Penelitian tersebut menyatakan Sanksi Perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan Elfin, dkk (2017) dengan judul Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Manado. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Tabel 1.2
Survey Pendahuluan

No	Nama dan Pekerjaan Wajib Pajak	Fenomena Yang Diterima	Variabel
1.	Aldiansyah Pedagang Bakso pelaku UMKM	Berdasarkan survey wawancara langsung dengan pemilik usaha bakso bapak Aldi, omset menurun selama masa pandemi covid-19, dan tidak memahami hal yang menyangkut peraturan pajak menjadi faktor utama tidak membayarkan kewajiban pajaknya.	Kepatuhan Wajib Pajak (y) dan pemahaman pajak (x_2)
2.	Ardiansyah Pegawai Swasta	Berdasarkan survey wawancara langsung dengan Ardiansyah sebagai salah satu pegawai di Perusahaan Swasta, faktor utama yang mendorong nya untuk tidak membayarkan kewajibannya adalah pengurangan karyawan	Kepatuhan Wajib Pajak (y)

		yang dilakukan ditempat dia bekerja dan dia menjadi salah satu pegawai yang di PHK.	
3.	Rohiman Pemilik Toko Bahan Bangunan	Berdasarkan survey wawancara langsung dengan Bapak Rohim pemilik toko bangunan, beliau terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi dan setiap tahunnya membayar kewajiban pajaknya namun masih terkendala dengan belum mengerti sepenuhnya mengenai peraturan, dan fungsi pajak yang dia bayar setiap tahunnya.	Pemahaman Peraturan Pajak (x ₁)
4.	Salsabilla PNS	Berdasarkan survey wawancara langsung dengan ibu salsa salah satu guru di Sekolah Menengah Kejuruan, beliau menyampaikan jika sanksi pajak belum terealisasi. Terbukti dengan dengan banyaknya kasus pelanggar pajak yang tak kunjung memenuhi tanggung jawab pajaknya.	Sanksi Perpajakan(x ₂)
5.	Sulaiman Polisi	Berdasarkan survey wawancara langsung dengan bapak Sulaiman, beliau berpendapat kalau kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya setiap tahun dipengaruhi oleh beberapa resiko yang dihadapi terutama dalam hal keuangan, seseorang bisa saja telah menyiapkan uang untuk membayar pajak namun terkadang saat ingin dibayarkan ada hal lain yang mendesak pula seperti mendadak sakit dan perlu uang untuk berboat dan lain-lain.	Kepatuhan Wajib Pajak (y)

Sumber :Penulis, 2022

Berdasarkan uraian penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemahaman dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Timur)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
2. Bagaimana penerapan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penenlitian dari peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai pengaruh tingkat pendidikan dan penghasilan masyarakat terhadap kesadaran pembayaran pajak bumi dan bangunan.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Ilir Timur

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan serta memberikan masukan mengenai pentingnya pelaksanaan membayar pajak dan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak

3. Bagi Almamater

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan referensi serta pertimbangan untuk mahasiswa dan mahasiswi lain untuk menyusun usulan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiasa. (2013). Pengaruh peahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi resiko sebagai moderating. *Akuntansi Jurnal*, 2(3):345-52.
- Adrian. (2018). Analisis Penerapan sanksi Administrasi atas Objek Pajak Bumi dan bangunan Yang Terutang Dikecamatan Penanggalan.
- Asbi. (2017). Preferensi Resiko Dalam Memoderasi Pemahaman Peraturan Prpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan pada KPP Makasar Utara.
- Anastasia, dan Lilis. (2014). *Perpajakan-Teori Dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta: Andi.
- Andinata. (2015). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak (studi kasus pada kantor pelayanan pajak pratama surabaya rungkut di surabaya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Sriwijaya*, 4(2):1-15.
- Chairil. (2016). *pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai* . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dwi. (2012). Pentingnya Pajak Bagi Negara. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Elfin, Herijanto, dan Jessy. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Manado. *Jurnal riset akuntansi going concern vol 12(2)*, 917-927.
- Ghozali. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS Edisi 7*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Jamila, S. D. (2021). Pengaruh Kebijakan E-filling, Sanksi Perpajakan dan Kesadarannn Wajib Pajak Terhadap Kepatuha Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 199-208.
- Jeni, dan Ahmad. (2015). *Perpajakan : Untuk Praktisi Dan Akademisi*. Malang: Empatdua Media.
- Kahneman, dan Tversky. (1979). Prospect Theory : An Analysist Of Decision Under Risk. *Econometrica Vol 47*, 2.
- Kompas.com.2022.program pps sudah raupm3,1 triliun, ada sanksi yang tak ikut. 6 september 2022
<http://money.kompas.com/read/2022/03/15/113900926/program-pps-sudah-raup-rp-3-1-triliun-ada-sanksi-bagi-yang-tak-ikut-?page=all>

- Julianti. (2014). Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk membayar pajak dengan kondisi keuangan dan preferensi resiko sebagai variabel moderasi.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Liswatin. (2014). Pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
- Lunenburg. (2012). Compliance Theory And Organizational Efektiviness. *International Journal Of Scholary Academic Intectual Diversity Vol 14*, 1.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta : Andi.
- Nelsi. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan bisnis online di Pekanbaru.
- Nugroho. (2012). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak penghasilan . *Journal Of Accounting*.
- Purnaditya, dan Rohman. (2015). Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris Pada WPOP yang melakukan kegiatan usaha di KPP Pratama Semarang Candisari). *Jurnal Akuntansi Diponegoro*.
- Rahayu(2017). *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Retno. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Dan Sanksi PErpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderasi.
- Samarsan. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Indeks.
- Septi. (2012). Pengaruh Pemahaman Pajak dan Sanksi PAjak Terhadap Kepatuhan wajib Pajak.
- Simanjuntak, dan Imam. (2012). Dimensi Ekonomi Perpajakan Pembangunan Ekonomi. *Jakarta : Raih Asa Sukses*.
- Siti. (2017). *Perpajakan-Teori Kasus Edisi 10 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.

- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, R&D* . Bandung: CV Alfabeta.
- Suntono & Andi. (2015). Pengaruh Pemahaman Peraturan pajak dan pelayanan aparat pajak terhadap kepatuhan dengan preferensi resiko sebagai variabel moderasi. *Dinamikan akuntansi, keuangan dan perbankan*, 29-38.
- Supriatiningsih, dan Firhan. (2021). Pengaruh Kebijakan E-filling, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang pribadi.
- Surya, dan Ery. (2018). Pengaruh Pemahaman peraturan Pajak, Kualitas pelayanan fiskus dan Kesadaran Wajib pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950. Tentang Pajak penjualan(PPn)
- Wiratna. (2018). *Metodelogi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi pendekatan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Wirawan, dan Naniek. (2017). Pengaruh Penerapan Kebijakan Tax Amnesty dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*.
- Yulianti. (2015). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak dengan preferensi resiko sebagai variabel moderasi (Studi Kasus WPOP KPP Pratama Makasar Utara). *FEB Universitas Hasnudin Makasar*.